

# ARAH BARU PENATAAN PEMILU DAN PILKADA DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 124/PUU-XXIII/2025

Duke Arie Widagdo, Erman I. Rahim, Muhammad Iqbal Mustapa

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\* dukearie@gmail.com; erman@ung.ac.id; iqbalmustapa28@gmail.com

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya penataan sistem pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada selama ini kerap menimbulkan persoalan konstusionalitas, baik terkait keserentakan, ambang batas pencalonan, maupun kepastian hukum bagi peserta pemilu. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana implikasi yuridis dan politik dari Putusan MK tersebut terhadap desain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan sumber utama berupa konstitusi, undang-undang pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi, ditunjang oleh literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi konstusional sekaligus memberi arah baru bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi kepemiluan. Secara normatif, putusan ini berimplikasi pada penyederhanaan dan penegasan aturan yang lebih konsisten, sedangkan secara politik putusan ini membuka ruang bagi sistem kepemiluan yang lebih inklusif, adil, dan proporsional. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi koreksi atas praktik hukum pemilu yang berjalan, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi agenda reformasi politik elektoral di Indonesia.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Pilkada, Sistem Demokrasi, Konstitusi.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstusional Indonesia. UUD 1945 melalui Pasal 22E ayat (1) menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme prosedural untuk mengisi jabatan-jabatan politik, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas, rekrutmen politik, dan legitimasi pemerintahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2005).



Namun, praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dalam dua dekade terakhir masih menghadapi sejumlah persoalan. Kompleksitas teknis pemungutan suara, sengketa hasil, konflik kepentingan dalam proses pencalonan, hingga keterbatasan regulasi yang tidak adaptif menjadi tantangan serius.<sup>2</sup> Misalnya, Pemilu serentak 2019 dinilai terlalu rumit dan menguras kapasitas penyelenggara, hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan petugas KPPS. Pilkada serentak 2020 juga menghadapi problem legitimasi karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali menjadi aktor penting dalam menyelesaikan persoalan hukum kepegiluan. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan keserentakan Pemilu, serta Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 yang membuka ruang desain keserentakan baru, adalah contoh bagaimana MK berperan sebagai *the guardian of the constitution* dalam menjaga demokrasi elektoral.<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 hadir dalam konteks evaluasi berkelanjutan terhadap sistem Pemilu dan Pilkada. Putusan ini menguji sejumlah norma dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Putusan tersebut menegaskan arah baru penataan Pemilu dan Pilkada, yang diharapkan lebih inklusif, adil, dan konsisten dengan prinsip demokrasi konstitusional.<sup>5</sup>

Secara empiris, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 menunjukkan skor 74,45, masih berada pada kategori sedang, dengan indikator *proses Pemilu yang bebas dan adil* menjadi salah satu aspek terendah.<sup>6</sup> Laporan The Economist Intelligence Unit pada tahun yang sama menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* dengan skor 6,71.<sup>7</sup>

Perbandingan internasional juga menunjukkan urgensi reformasi. Korea Selatan pada 2020 merevisi sistem pemilu legislatif untuk meningkatkan proporsionalitas hasil kursi parlemen, sedangkan India berkali-kali menyesuaikan regulasi elektoral untuk memperkuat representasi politik.<sup>8</sup> Indonesia dengan kompleksitas politiknya membutuhkan arah baru, yang salah satunya ditawarkan oleh Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025.

---

<sup>2</sup> Saldi Isra, "Reformasi Sistem Pemilu Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 421.

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Laporan Evaluasi Pilkada Serentak 2020," n.d., <https://www.kpu.go.id/>.

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013," n.d., 89.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025," n.d., 102.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Demokrasi Indonesia 2023* (BPS, 2024).

<sup>7</sup> The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023* (EIU, 2024).

<sup>8</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering* (NYU Press, 2019).

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana implikasi yuridis Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 terhadap desain regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia?
2. Bagaimana dampak politik dan kelembagaan dari putusan tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*doctrinal legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*)<sup>9</sup>. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian lima tahun terakhir yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan isi putusan MK dengan konteks politik dan hukum elektoral Indonesia.

Dengan kerangka metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah baru penataan Pemilu dan Pilkada pasca Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025, serta memberi rekomendasi normatif bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan regulasi kepemiluan yang lebih adil, inklusif, dan konsisten dengan prinsip demokrasi konstitusional.

## II. PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 merupakan salah satu putusan penting yang memberi arah baru bagi sistem Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Putusan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menyangkut prinsip dasar demokrasi konstitusional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak politik warga negara.

Untuk memahami makna dan dampaknya, pembahasan artikel ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, implikasi yuridis putusan terhadap regulasi Pemilu dan Pilkada. Kedua, dampak politik dan kelembagaan yang ditimbulkannya. Ketiga, perbandingan dengan putusan MK sebelumnya maupun praktik di negara lain. Terakhir, analisis teoretis menggunakan konsep demokrasi konstitusional.

---

<sup>9</sup> Johnny Efendi Jonaedi, dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenadamedia Group, 2018).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 menghadirkan sejumlah isu hukum penting yang menyentuh jantung regulasi kepemiluan di Indonesia. Isu pertama menyangkut ambang batas pencalonan (*threshold*) baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Selama ini, ketentuan *presidential threshold* sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional menimbulkan perdebatan panjang. Norma tersebut dinilai mengurangi hak konstitusional partai politik yang tidak memenuhi ambang batas serta membatasi pilihan rakyat. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga perlu ditafsirkan secara proporsional agar tidak menutup ruang partisipasi politik.<sup>10</sup>

Isu kedua berkaitan dengan keserentakan Pemilu dan Pilkada. Sejak Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, Indonesia menjalankan konsep *one day election* dengan menggabungkan pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Namun praktik Pemilu 2019 membuktikan bahwa keserentakan penuh menimbulkan beban teknis dan administratif yang luar biasa. Ribuan petugas KPPS kelelahan, sementara kualitas pemungutan suara menurun. Dalam Putusan 124/PUU-XXIII/2025, MK menekankan bahwa desain keserentakan harus selaras dengan asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) serta menjamin keadilan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, keserentakan bukan sekadar efisiensi prosedural, melainkan juga harus memperhatikan keselamatan dan efektivitas demokrasi.<sup>11</sup>

Isu hukum berikutnya muncul dalam pencalonan kepala daerah, khususnya mengenai syarat dukungan calon perseorangan. Regulasi yang ada kerap menimbulkan ketidakpastian, baik karena inkonsistensi antara UU Pemilu dan UU Pilkada maupun karena persyaratan administratif yang sulit dipenuhi. Putusan MK menegaskan bahwa pembentuk undang-undang wajib memastikan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi konflik norma yang merugikan calon maupun pemilih. Prinsip *lex certa* harus dijunjung tinggi agar pencalonan kepala daerah memiliki kepastian hukum yang jelas dan adil.<sup>12</sup>

Akhirnya, isu yang tidak kalah penting adalah perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 mempertegas kembali bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dibatasi secara berlebihan. Pembatasan memang dimungkinkan, tetapi harus didasarkan pada alasan yang sah, proporsional, dan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, implikasi yuridis putusan ini bukan sekadar teknis pengaturan regulasi,

<sup>10</sup> Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025, hlm. 112.

<sup>11</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013," n.d.

<sup>12</sup> Saldi Isra, *Hukum Pemilu: Antara Sistem Dan Keadilan* (Rajawali Pers, 2020).

melainkan juga memperkuat fondasi hak politik warga negara yang dijamin konstitusi.<sup>13</sup>

Lebih jauh, putusan ini juga menegaskan kembali prinsip *checks and balances* dalam pembentukan regulasi kepemiluan. DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang seringkali menempatkan kepentingan politik jangka pendek di atas prinsip konstitusionalitas. Dengan adanya koreksi melalui Putusan MK, maka fungsi pengujian undang-undang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yaitu mengingatkan agar pembentuk undang-undang senantiasa berpedoman pada cita hukum dan prinsip keadilan elektoral.<sup>14</sup>

Implikasi yuridis lain adalah penegasan posisi MK sebagai *negative legislator* yang tidak hanya membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga memberi pedoman konstruktif bagi desain regulasi baru. Dalam putusan ini, MK secara eksplisit mengarahkan agar sistem kepemiluan ke depan dibangun atas asas inklusivitas, kesederhanaan prosedural, dan proporsionalitas. Dengan demikian, meskipun MK bukan pembuat undang-undang, putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang wajib dijadikan rujukan oleh DPR dan Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan berikutnya.<sup>15</sup>

Selain itu, implikasi yuridis dari Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 juga menyentuh ranah hierarki peraturan perundang-undangan. Inkonsistensi antara UU Pemilu dan UU Pilkada sebelumnya menimbulkan ruang multitafsir yang berpotensi menghasilkan sengketa hukum. Putusan ini menegaskan bahwa kedua regulasi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka harmonisasi yang konsisten dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Dengan begitu, putusan MK berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menutup celah disharmoni hukum dan memastikan keselarasan antar regulasi kepemiluan.<sup>16</sup>

#### **A. Dampak Politik dan Kelembagaan Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga membawa konsekuensi politik yang luas. Salah satu dampak paling menonjol adalah terbukanya kembali ruang kompetisi politik yang lebih adil bagi partai-partai menengah dan kecil. Sebelumnya, keberadaan *presidential threshold* dan syarat pencalonan yang tinggi sering dipandang hanya menguntungkan partai besar, sehingga mempersempit pilihan rakyat dan melemahkan semangat

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Warga Negara* (Konstitusi Press, 2011).

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (FH UII Press, 2014).

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius, 2007).

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2015).

demokrasi multipartai.<sup>17</sup> Dengan koreksi yang dilakukan MK, desain Pemilu ke depan berpotensi lebih inklusif, memungkinan lebih banyak alternatif calon presiden maupun kepala daerah.

Selain membuka ruang kompetisi, putusan ini juga berimplikasi pada pola koalisi politik. Selama ini, tingginya ambang batas pencalonan mendorong partai-partai membentuk koalisi pragmatis sejak awal, seringkali tanpa basis ideologi yang jelas. Pasca Putusan 124/PUU-XXIII/2025, dinamika koalisi dapat berubah karena partai-partai menengah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai besar untuk mengusung calon. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas koalisi politik, karena dibentuk berdasarkan kesamaan visi dan program, bukan sekadar syarat administratif.<sup>18</sup>

Dari perspektif kelembagaan, putusan ini membawa dampak signifikan bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti terlihat pada Pemilu 2019, beban kerja luar biasa yang ditanggung petugas pemilu menimbulkan banyak persoalan, termasuk meninggalnya lebih dari 500 petugas KPPS akibat kelelahan.<sup>19</sup> Putusan MK menjadi pijakan penting untuk menata ulang desain keserentakan, agar penyelenggara tidak lagi dibebani secara berlebihan. Dengan desain yang lebih proporsional, KPU dan Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, putusan ini juga mendorong lahirnya regulasi turunan baru yang lebih sinkron. KPU sebagai regulator teknis perlu menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) dengan putusan MK, sedangkan Bawaslu harus memperkuat mekanisme pengawasan agar pelaksanaan regulasi baru berjalan efektif. Dampak kelembagaan ini sejalan dengan prinsip *rule of law* bahwa setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, termasuk dalam bentuk penyesuaian norma administratif.<sup>20</sup>

Selain bagi penyelenggara, putusan ini juga berdampak pada lembaga legislatif dan eksekutif. DPR dan Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, dipaksa untuk merespons secara cepat dengan melakukan revisi regulasi agar selaras dengan putusan MK. Dinamika politik di parlemen pun diprediksi akan lebih terbuka, karena isu kepemiluan kembali menjadi arena perdebatan serius antar fraksi. Dengan demikian, putusan ini sekaligus berfungsi sebagai katalis bagi penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Saldi Isra, "Evaluasi Presidential Threshold Dalam Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 331.

<sup>18</sup> Daniel Dhakidae, *Cendekiawan Dan Politik: Perdebatan Politik Indonesia 1960–2000* (LP3ES, 2003).

<sup>19</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019," KPU RI, 2020, 54.

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (FH UII Press, 2005).

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Pers, 2006).

---

Pada level masyarakat sipil, putusan ini juga memberi dampak positif. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kelompok pemantau pemilu memperoleh landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong agenda reformasi politik elektoral. Peran partisipasi publik dalam mengawal proses legislasi pasca putusan MK akan semakin penting, agar regulasi baru yang lahir benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada aktor politik formal, tetapi juga pada konsolidasi gerakan demokrasi di tingkat akar rumput.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Centre for Electoral Reform (CETRO), "Evaluasi Pemilu Serentak 2019," CETRO, 2020, 78.

## **B. Perbandingan dengan Putusan MK Terdahulu dan Praktik Internasional**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga membawa konsekuensi politik yang luas. Salah satu dampak paling menonjol adalah terbukanya kembali ruang kompetisi politik yang lebih adil bagi partai-partai menengah dan kecil. Sebelumnya, keberadaan *presidential threshold* dan syarat pencalonan yang tinggi sering dipandang hanya menguntungkan partai besar, sehingga mempersempit pilihan rakyat dan melemahkan semangat demokrasi multiparti. Dengan koreksi yang dilakukan MK, desain Pemilu ke depan berpotensi lebih inklusif, memungkinkan lebih banyak alternatif calon presiden maupun kepala daerah.

Selain membuka ruang kompetisi, putusan ini juga berimplikasi pada pola koalisi politik. Selama ini, tingginya ambang batas pencalonan mendorong partai-partai membentuk koalisi pragmatis sejak awal, seringkali tanpa basis ideologi yang jelas. Pasca Putusan 124/PUU-XXIII/2025, dinamika koalisi dapat berubah karena partai-partai menengah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai besar untuk mengusung calon. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas koalisi politik, karena dibentuk berdasarkan kesamaan visi dan program, bukan sekadar syarat administratif.

Dari perspektif kelembagaan, putusan ini membawa dampak signifikan bagi penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti terlihat pada Pemilu 2019, beban kerja luar biasa yang ditanggung petugas pemilu menimbulkan banyak persoalan, termasuk meninggalnya lebih dari 500 petugas KPPS akibat kelelahan. Putusan MK menjadi pijakan penting untuk menata ulang desain keserentakan, agar penyelenggara tidak lagi dibebani secara berlebihan. Dengan desain yang lebih proporsional, KPU dan Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut, putusan ini juga mendorong lahirnya regulasi turunan baru yang lebih sinkron. KPU sebagai regulator teknis perlu menyesuaikan Peraturan KPU (PKPU) dengan putusan MK, sedangkan Bawaslu harus memperkuat mekanisme pengawasan agar pelaksanaan regulasi baru berjalan efektif. Dampak kelembagaan ini sejalan dengan prinsip *rule of law* bahwa setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan, termasuk dalam bentuk penyesuaian norma administratif.

Selain bagi penyelenggara, putusan ini juga berdampak pada lembaga legislatif dan eksekutif. DPR dan Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, dipaksa untuk merespons secara cepat dengan melakukan revisi regulasi agar selaras dengan putusan MK. Dinamika politik di parlemen pun diprediksi akan lebih terbuka, karena

isu pemilihan kembali menjadi arena perdebatan serius antar fraksi. Dengan demikian, putusan ini sekaligus berfungsi sebagai katalis bagi penguatan kelembagaan demokrasi di Indonesia.

Pada level masyarakat sipil, putusan ini juga memberi dampak positif. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan kelompok pemantau pemilu memperoleh landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong agenda reformasi politik elektoral. Peran partisipasi publik dalam mengawal proses legislasi pasca putusan MK akan semakin penting, agar regulasi baru yang lahir benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada aktor politik formal, tetapi juga pada konsolidasi gerakan demokrasi di tingkat akar rumput.

### C. Perbandingan dengan Putusan MK Terdahulu dan Praktik Internasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari serangkaian putusan penting yang membentuk arsitektur sistem pemilihan di Indonesia. Salah satu putusan yang menjadi tonggak adalah Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan keserentakan Pemilu legislatif dan presiden. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial, namun implementasi Pemilu 2019 menunjukkan banyak kelemahan teknis. Putusan 124/PUU-XXIII/2025 kemudian hadir sebagai koreksi atas kelemahan tersebut dengan menegaskan perlunya desain keserentakan yang lebih proporsional.<sup>23</sup>

Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 juga sangat terkait. Putusan ini memberikan alternatif model keserentakan, namun pada Pemilu 2024 pembentuk undang-undang tetap memilih keserentakan penuh. Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 mempertegas bahwa pilihan model keserentakan harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan keselamatan penyelenggara Pemilu, bukan hanya pertimbangan efisiensi politik.<sup>24</sup>

Putusan penting lainnya adalah Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang mengubah sistem pemilu legislatif dari daftar tertutup menjadi sistem suara terbanyak, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.<sup>25</sup> Kemudian Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 membuka peluang bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, memperkuat prinsip inklusivitas politik.<sup>26</sup> Selanjutnya, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 menegaskan kedudukan Pilkada sebagai rezim Pemilu,

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013," n.d., 102.

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019," n.d., 87.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008," n.d., 56.

<sup>26</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013," n.d., 74.

sehingga standar penyelenggaraannya harus sama dengan Pemilu nasional.<sup>27</sup> Relevansi terbaru ditunjukkan oleh Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses pencalonan peserta Pemilu. Putusan ini mengoreksi norma multitafsir yang berpotensi mendiskriminasi calon, sehingga memperkuat prinsip *lex certa* dalam hukum kepegiluan.<sup>28</sup>

Selain itu, Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 terkait *parliamentary threshold* menegaskan bahwa ambang batas boleh diberlakukan, tetapi harus sejalan dengan asas proporsionalitas. Putusan ini masih relevan untuk dibandingkan dengan Putusan 124/PUU-XXIII/2025, karena keduanya menyorozi keseimbangan antara stabilitas sistem politik dengan keterwakilan rakyat.<sup>29</sup>

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, Indonesia masih menghadapi dilema antara stabilitas politik dan keterwakilan. Jerman menetapkan ambang batas parlemen hanya 5% untuk mencegah fragmentasi, sementara Korea Selatan pada 2020 mereformasi sistem pemilu legislatif dengan skema proporsional yang lebih akomodatif terhadap partai kecil. India, dengan sistem multipartai, menempuh jalur adaptasi bertahap disertai penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu.<sup>30</sup>

Dari uraian perbandingan di atas terlihat bahwa perkembangan putusan MK menunjukkan pola konsisten: MK berupaya menegaskan prinsip demokrasi konstitusional dengan menyesuaikan diri pada tantangan zaman. Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 menekankan kedaulatan rakyat melalui sistem suara terbanyak, Putusan No. 97/PUU-XI/2013 memperluas partisipasi politik lewat jalur independen, Putusan No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 menyorozi keserentakan Pemilu, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 menegaskan kepastian hukum pencalonan, dan akhirnya Putusan No. 124/PUU-XXIII/2025 merumuskan arah baru dengan menekankan inklusivitas serta perlindungan hak politik warga negara.

Secara konseptual, rangkaian putusan ini memperlihatkan peran MK bukan hanya sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga sebagai arsitek demokrasi yang memberi pedoman bagi pembentuk undang-undang. Fungsi ini mempertegas kedudukan MK sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the guardian of democracy*.

Dengan demikian, analisis tidak cukup berhenti pada aspek normatif dan perbandingan semata. Diperlukan kerangka teoritis yang lebih dalam untuk memahami makna Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 dalam konteks demokrasi Indonesia. Kerangka tersebut adalah konsep demokrasi konstitusional, yang akan

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015," n.d., 91.

<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024," n.d., 65.

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017," n.d., 108.

<sup>30</sup> Dieter Nohlen, *Elections and Electoral Systems* (Palgrave Macmillan, 2009).

diuraikan sebagai landasan untuk menafsirkan arah baru penataan Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

#### D. Konsep Demokrasi Konstitusional sebagai Kerangka Teoritis

Demokrasi konstitusional merupakan konsep yang menempatkan demokrasi dalam bingkai hukum dasar atau konstitusi. Dalam konsep ini, kedaulatan rakyat tetap menjadi prinsip utama, tetapi pelaksanaannya dibatasi, diarahkan, dan diawasi oleh norma konstitusi. Artinya, rakyat memang berdaulat, tetapi kedaulatannya tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional seperti hak asasi, keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Prinsip demokrasi konstitusional lahir dari pengalaman sejarah bahwa demokrasi tanpa batasan hukum dapat melahirkan tirani mayoritas. Carl Schmitt dalam *Constitutional Theory* menekankan bahwa demokrasi sejati adalah demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi, agar tidak berubah menjadi kekuasaan mayoritas yang menindas minoritas.<sup>32</sup> Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konstitusi berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjamin keteraturan dan rasionalitas dalam sistem hukum demokrasi.<sup>33</sup>

Dalam konteks Indonesia, demokrasi konstitusional berakar pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Formulasi ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip demokrasi dan prinsip konstitusionalisme. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat dijalankan melalui mekanisme yang diatur oleh hukum dasar, sehingga tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang.<sup>34</sup>

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga agar praktik demokrasi selalu berada dalam koridor konstitusional. Melalui kewenangan *judicial review*, MK memastikan bahwa undang-undang, termasuk regulasi pemilihan, tidak menyimpang dari prinsip konstitusi. Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 memperlihatkan peran ini secara nyata, di mana MK tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga mengarahkan agar sistem pemilihan lebih inklusif, adil, dan proporsional.<sup>35</sup>

Konsep demokrasi konstitusional juga menuntut adanya perlindungan terhadap hak politik warga negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan Ronald Dworkin tentang *rights as trumps*, yakni hak-hak konstitusional warga negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik mayoritas semata.<sup>36</sup> Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 menegaskan prinsip ini

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Carl Schmitt, *Constitutional Theory* (Duke University Press, 2008).

<sup>33</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Harvard University Press, 1945).

<sup>34</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013," n.d., 77.

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025," n.d., 115.

<sup>36</sup> Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1977).

dengan menolak ambang batas pencalonan yang dinilai berlebihan karena berpotensi membatasi hak konstitusional partai politik dan warga negara.

Dari sisi teori sistem politik, demokrasi konstitusional menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan representasi rakyat. Arend Lijphart membedakan model *majoritarian democracy* dan *consensus democracy*. Indonesia cenderung menganut sistem demokrasi konsensus dengan multipartai, sehingga desain regulasi kepemiluan harus mampu menampung keragaman politik tanpa menimbulkan instabilitas.<sup>37</sup> Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 mempertegas kebutuhan akan sistem kepemiluan yang proporsional, sehingga representasi politik lebih adil sekaligus menjaga stabilitas.

Lebih lanjut, demokrasi konstitusional juga terkait erat dengan asas kepastian hukum (*rule of law*). Konsep ini menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya berjalan dengan pemilu periodik, tetapi harus dijalankan dalam kepastian hukum yang melindungi semua pihak. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, yang menekankan kepastian hukum dalam pencalonan, dan Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025, yang menolak ambiguitas norma kepemiluan, memperlihatkan konsistensi MK dalam menjaga prinsip *lex certa* dalam sistem demokrasi.<sup>38</sup>

Demokrasi konstitusional juga menuntut peran aktif lembaga perwakilan rakyat. Namun, Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 memperlihatkan bahwa DPR dan Pemerintah kerap gagal menyeimbangkan kepentingan politik dengan prinsip konstitusional. Dalam kondisi seperti ini, MK berfungsi sebagai penyeimbang (*checks and balances*), memastikan agar legislasi yang lahir tetap selaras dengan cita hukum konstitusi. Hal ini memperlihatkan demokrasi konstitusional tidak sekadar *rule by majority*, melainkan *rule under constitution*.<sup>39</sup>

Jika ditarik ke ranah praksis, demokrasi konstitusional menuntut adanya penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjalankan perannya sesuai prinsip konstitusi, bukan sekadar teknis administratif. Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 menjadi instrumen yuridis yang memaksa lembaga penyelenggara untuk lebih adaptif dan profesional, sekaligus mendorong pembentuk undang-undang agar melakukan reformasi regulasi yang berpihak pada kepastian hukum dan keadilan elektoral.<sup>40</sup>

Pada akhirnya, demokrasi konstitusional bukan hanya konsep normatif, tetapi juga arah pembangunan politik yang berkelanjutan. Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun di atas pondasi konstitusi yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Dengan

---

<sup>37</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy* (Yale University Press, 2012).

<sup>38</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024."

<sup>39</sup> Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*.

<sup>40</sup> Reform (CETRO), "Evaluasi Pemilu Serentak 2019."

menjadikan demokrasi konstitusional sebagai kerangka teoritis, maka arah baru penataan Pemilu dan Pilkada tidak hanya menyelesaikan problem teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembatalan norma. Ia merupakan penegasan kembali atas pentingnya demokrasi konstitusional sebagai landasan sistem politik Indonesia. Putusan ini mengingatkan bahwa demokrasi sejati hanya dapat terwujud apabila dijalankan dalam kerangka konstitusi yang menjamin hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

### E. Gagasan Ideal dan Rekomendasi

Berdasarkan kerangka demokrasi konstitusional, arah ideal penataan Pemilu dan Pilkada di Indonesia pasca Putusan MK No. 124/PUU-XXIII/2025 adalah membangun sistem kepemiluan yang lebih inklusif. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah ke level yang proporsional, misalnya 5-10%, atau bahkan meniadakannya untuk Pilkada. Tujuannya adalah membuka ruang kompetisi yang sehat tanpa mengorbankan stabilitas politik. Dengan demikian, hak politik partai menengah dan kecil tetap terjamin, sementara rakyat memperoleh lebih banyak alternatif pilihan.<sup>41</sup>

Rekomendasi berikutnya adalah reformasi desain keserentakan Pemilu. Berdasarkan pengalaman 2019 dan 2024, keserentakan penuh terbukti membebani penyelenggara. Alternatif yang lebih konstitusional adalah menerapkan keserentakan terbatas: misalnya pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan serentak di tingkat nasional, sementara Pilkada dilaksanakan dalam siklus berbeda dengan jarak waktu tertentu. Model ini tidak hanya selaras dengan prinsip efektivitas, tetapi juga konsisten dengan perlindungan hak penyelenggara dan pemilih untuk mengikuti proses demokrasi secara aman dan berkualitas.<sup>42</sup>

Akhirnya, diperlukan penguatan kelembagaan kepemiluan agar sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. KPU, Bawaslu, dan DKPP harus didorong menjadi lembaga yang independen, profesional, dan transparan. Selain itu, regulasi kepemiluan harus harmonis dan konsisten dengan UUD 1945, tanpa multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam kerangka gagasan ideal ini, Putusan MK 124/PUU-XXIII/2025 seharusnya dijadikan momentum oleh DPR dan Pemerintah untuk merumuskan undang-undang Pemilu dan Pilkada yang lebih sederhana, inklusif, dan adil, sebagai wujud nyata dari demokrasi konstitusional di Indonesia.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Isra, *Hukum Pemilu: Antara Sistem Dan Keadilan*.

<sup>42</sup> Umum, "Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019."

<sup>43</sup> Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

### III. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PUU-XXIII/2025 menandai arah baru penataan Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Putusan ini tidak sekadar mengoreksi kelemahan regulasi kepemiluan sebelumnya, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi konstitusional dengan menegaskan pentingnya inklusivitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik warga negara. Dengan demikian, peran MK semakin tampak sebagai pengawal konstitusi sekaligus arsitek demokrasi yang mengarahkan agar praktik politik elektoral berjalan sesuai cita hukum UUD 1945.

Momentum putusan ini harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu melalui reformasi regulasi yang proporsional, desain keserentakan yang lebih efektif, serta penguatan kelembagaan kepemiluan. Dengan langkah tersebut, Pemilu dan Pilkada tidak hanya menjadi prosedur demokratis, tetapi juga sarana substantif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berkeadilan, bermartabat, dan konstitusional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Warga Negara*. Konstitusi Press, 2011.
- Ashiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, 2005.
- Ashiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, 2006.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan Dan Politik: Perdebatan Politik Indonesia 1960–2000*. LP3ES, 2003.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press, 1977.
- Efendi, Johnny, Jonaedi, dan Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenadamedia Group, 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2015.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. "Evaluasi Presidential Threshold Dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 331.
- Isra, Saldi. *Hukum Pemilu: Antara Sistem Dan Keadilan*. Rajawali Pers, 2020.
- Isra, Saldi. "Reformasi Sistem Pemilu Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 421.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945.
- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy*. Yale University Press, 2012.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. FH UII Press, 2005.
- Manan, Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, 2014.

- 
- Nohlen, Dieter. *Elections and Electoral Systems*. Palgrave Macmillan, 2009.
- Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013.
- Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015.
- Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017.
- Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.
- Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025.
- Reform (CETRO), Centre for Electoral. "Evaluasi Pemilu Serentak 2019." CETRO, 2020.
- Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering*. NYU Press, 2019.
- Schmitt, Carl. *Constitutional Theory*. Duke University Press, 2008.
- Statistik, Badan Pusat. *Indeks Demokrasi Indonesia 2023*. BPS, 2024.
- Umum, Komisi Pemilihan. "Laporan Evaluasi Pilkada Serentak 2020." n.d. <https://www.kpu.go.id/>.
- Umum, Komisi Pemilihan. "Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019." KPU RI, 2020.
- Unit, The Economist Intelligence. *Democracy Index 2023*. EIU, 2024.